

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis putusan perceraian di pengadilan dan narasumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mempengaruhi isteri (sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga) memilih bercerai sebagai jalan keluar untuk mengakhiri penderitaannya adalah

1. ada perasaan tidak tega jika suami di penjara karena bagaimanapun pernah saling menyayangi dan hidup bersama dalam waktu yang lama.
2. adanya perasaan tidak tega jika ayah dari anaknya merupakan narapidana. karena bisa memperburuk citra sang anak di depan teman-teman dan lingkungan.
3. adanya perasaan tidak mau repot atau susah payah dalam mengurus peminanaan. Karena selain memakan waktu dan tenaga, juga menyita dana yang dimiliki.

Alasan-alasan itulah yang mendasari sang istri untuk bercerai, jika pun sang istri hendak bercerai maka dia tidak dapat melanjutkan proses pidana perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan salah satu bukti yang diperlukan oleh jaksa untuk menuntut terlapor adalah dengan adanya surat nikah. Sedangkan untuk mengeluarkan surat cerai, maka surat nikah akan diambil oleh pihak pengadilan agama untuk diganti dengan surat cerai dengan demikian jika sang suami akan dipidanakan atas tindakan kekerasan

yang sudah dilakukan hanya dapat dengan Pasal penganiayaan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biasanya sanksi yang diberikan adalah hukuman percobaan atau paling banyak 9 bulan penjara.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya dapat berbagi dengan anggota keluarga, teman, atau melapor ke LSM bahkan langsung ke pihak berwajib mengenai apa yang sudah dialaminya. Korban dapat bercerita dengan pihak yang dianggapnya mampu untuk menjaga dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Bagi Masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan diharapkan dapat membantu. Masyarakat mengadakan antar warga untuk mengatasi masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sekitar, melalui penyuluhan warga. Masyarakat dapat membantu korban untuk melaporkan kepada ketua RT dan Polisi. Bagi Instansi Terkait seperti LSM, LBH, dan Kepolisian dapat cepat tanggap mengatasi masalah korban kekerasan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu korban-korban kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Salim Basyarahil, Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta; 2003.
- Djaren Saragih, Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaanya, Bandung, Penerbit Tarsito, 1992.
- Fathul Djannah, dkk, Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta, LKiS, 2002.
- H. Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju. 1995.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, Anak-anak Indonesia dan Kekerasan (Strategi dan Temuan Penelitian di Enam Ibukota Profinsi), Makalah disampaikan dalam Seminar A Focused Study on Chil Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia, Yogyakarta, 1999.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia. 1976.
- M. Ridwan Indra, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Haji Masagung, 1994.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Thalib, 30 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2003.
- Muhammad Utsman Alkhasyt, Sulitnya Berumah Tangga : Upaya Mengatasi menurut Qur'anm hadist dan ilmu pengetahuan [Almasyaakiluz-zaujiyyah Wahululuha Fi Dhauil Kitabi Wasunnah Walma'ariful Haditstah], cet.19, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Nurul Ilmi Idrus, Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan), Yogyakarta:Kerja sama dengan Ford Foundation dengan pusat penelitian kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.1999.
- Rfyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan Dalam Varia Peradilan, No.271 Juni 2008, Jakarta, IKAHI, 2008.

Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Susilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta, 2005.

Yahya Harahap, Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Jakarta, Al-Hikmah, 1975.

Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Website:

<http://masalahperceraian.com> diakses 19 Maret 2013

<http://kamusbahasa-Indonesia.org/yuridis/mirip#ixzz2Kk1XAqC3> diakses 21 Maret 2013

<http://www.scribd.com/doc/76301673/LATAR-BELAKANG-PERCERAIAN> diakses 11 April 2012

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/17/164563-di-yogyakarta-perkara-cerai-akibat-selingkuh-meningkat-tajam> diakses 13 Februari 2012

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/> diakses 15 April 2012



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3204/VI/4/2013

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA YK Nomor : 187/V
Tanggal : 09 April 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ANTONIUS PRIYO HERYUDANTO NIP/NIM : 07 05 09585
Alamat : JL MRICAN BARU, YOGYAKARTA
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DISELESAIKAN DENGAN PERCERAIAN
Lokasi : BPPM DIY, P2TPA "REKSO DYAH UTAMI" Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 15 April 2013 s/d 15 Juli 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 15 April 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
4. Ka. P2TPA "REKSO DYAH UTAMI" Yogyakarta
5. Dekan Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA YK
6. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT (B P P M)
JL. TENTARA RAKYAT MATARAM NO. 31 TELP. (0274) 562714
YOGYAKARTA
Fax. (0274) 558402, Kode Pos 55231
E-mail: bppm@jogjacproc.go.id Website: [thhp//www.bppm.jogjacprov.go.id](http://www.bppm.jogjacprov.go.id)

SURAT KETERANGAN

No. : 070/6949

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Kristiana Swasti, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
Alamat : Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 31 Yogyakarta.

Menerangkan bahwa :

Nama : Antonius Priyo Heryudanto
No. Mahasiswa : 07 05 09585
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “ Rekso Dyah Utami “ DIY, berdasarkan surat No. 070/3204/V/4/2013 tentang Surat Keterangan/Ijin .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Yogyakarta, 7 Oktober 2013

Kepala

Dra. Kristiana Swasti, M.Si.
NIP. 19581128 198401 2 003